

An Analysis Of The Application Of The Nunda Tetegenan Customary Sanction In The Internal Control Of Non-Performing Loans At The Pedawa Traditional Village Credit Institution

Analisis Penerapan Sanksi Adat Nunda Tetegenan Pada Pengendalian Internal Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Pedawa

Ni Putu Eka Ariantini¹, I Made Pradana Adiputra², I Putu Hendra Martadinata³

Universitas Pendidikan Ganesha, Bali^{1,2,3}

eka.ariantini@student.undiksha.c.id¹

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) the internal controls implemented at the LPD of Pedawa Traditional Village, (2) the background of the application of the traditional sanction of nunda tetegenan as an internal control for non-performing loans at the LPD of Pedawa Traditional Village, (3) the application of the traditional sanction of nunda tetegenan as an internal control for non-performing loans at the LPD of Pedawa Traditional Village, (4) the implications of applying the traditional sanction of nunda tetegenan as an internal control for non-performing loans at the LPD of Pedawa Traditional Village. This study was conducted using a qualitative method. The research findings indicate that: (1) internal control at the LPD of Pedawa Traditional Village applies the traditional sanction of nunda tetegenan and is related to internal control components, (2) the background for the application of this traditional sanction of nunda tetegenan is based on a joint decision by the village community, as stipulated in the village regulations (awig-awig), to bind and remind the community of their obligations, (3) The application of the traditional sanction of nunda tetegenan does not prohibit village residents from fulfilling their religious obligations to perform yadnya rituals; rather, it postpones their right to receive traditional sanctions, postpones the distribution of offerings for piodalan ceremonies (banten piodalan) while still allowing them to arrange the offerings, and postpones their right to receive services from the Traditional Village—specifically, the postponement of traditional ceremonial services for residents facing loan defaults, (4) The implications of applying this traditional nunda tetegenan sanction include the instillation of shame and fear, which can serve as a binding deterrent for borrowers; furthermore, this sanction has the potential to be socially and normatively effective in reducing non-performing loans at the Pedawa Traditional Village LPD.

Keywords: Customary Sanctions, Nunda tetegenan, LPD, Internal Control, Non-performing Loans.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengendalian internal yang diterapkan pada LPD Desa Adat Pedawa, (2) latar belakang penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* sebagai pengendalian internal kredit macet pada LPD Desa Adat Pedawa, (3) penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* sebagai pengendalian internal kredit macet pada LPD Desa Adat Pedawa, (4) implikasi penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* sebagai pengendalian internal kredit macet pada LPD Desa Adat Pedawa. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) pengendalian internal pada LPD Desa Adat Pedawa menerapkan sanksi *adat nunda tetegenan* dan berkaitan pada komponen pengendalian internal, (2) latar belakang diterapkannya sanksi adat *nunda tetegenan* ini berdasarkan keputusan bersama *krama* desa yang tertuang pada *awig-awig* desa untuk mengikat dan mengingatkan masyarakat atas kewajibannya, (3) Penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* ini tidak melarang *krama* desa untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama untuk melaksanakan kegiatan yadnya, melainkan menunda hak *krama* untuk memperoleh saksi adat, *menunda negen kenakaan banten* piodalan namun masih bisa mengatur *banten* dan menunda hak untuk memperoleh layanan dari Desa Adat penundaan pelayanan upacara adat bagi *krama* yang mengalami kredit macet, (4) implikasi yang muncul dari penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* ini yaitu timbulnya rasa malu timbulnya ketakutan, dapat mengikat dan memberikan efek jera kepada nasabah serta sanksi ini memiliki potensi efektivitas secara sosial dan normatif dalam menguraangi kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa.

Kata Kunci: Sanksi Adat, *Nunda tetegenan*, LPD, Pengendalian Internal, Kredit Macet

1. Pendahuluan

Salah satu wilayah di Indonesia yang dimiliki peraturan daerah yang berkaitan dengan kearifan lokal adalah Bali. Bali dikenal dengan dua bentuk pemerintahan desa yakni desa dinas dan desa adat. Masing-masing bentuk desa memiliki fungsi, sistem, dan aturan yang berbeda-beda. dilihat dari sisi pemerintahan dan dari sudut pandang masyarakat, dapat dijelaskan bahwa desa adat dengan desa dinas terdapat perbedaan baik dari status, kedudukan, dan fungsinya dengan desa dinas (desa administratif pemerintahan). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa desa adat adalah kesatuan masyarakat yang memiliki hak, tugas dan wewenang mengatur rumah tangga sendiri secara turun temurun dalam satu ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa). Sedangkan desa dinas adalah organisasi pemerintahan di desa yang menyelenggarakan fungsi administratif tentang kedinasan. Secara umum dapat dibedakan bahwa desa dinas mengatur hukum sesuai dengan hukum nasional, sedangkan desa adat mengatur hukum sesuai dengan hukum di desa adat, dengan kata lain hanya khusus di wilayah desa. \

Masyarakat Bali masih menjunjung tinggi pelaksanaan sanksi adat, kehidupan masyarakat Bali sangat erat kaitannya dengan adat istiadat, sehingga hukum adat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Dalam konteks masyarakat Bali, sanksi adat merupakan bentuk penegakan hukum tradisional yang diterapkan oleh desa adat terhadap individu atau kelompok (*krama*) yang dianggap telah melanggar norma atau ketentuan adat yang berlaku. Desa adat atau yang dikenal juga dengan sebutan desa *Pakraman*, sebagai entitas sosial keagamaan di Bali, memiliki sistem sanksi adat yang beragam.

Jenis-jenis sanksi tersebut antara lain berupa denda (*pamidanda*), ritual pembersihan (*meprayascita*), pengucilan sosial seperti *kajongkokang* dan *kasepekang*, hingga bentuk pengusiran seperti penanjung batu. Sanksi-sanksi ini bukan hanya sebagai alat penertiban, tetapi juga berfungsi menjaga keharmonisan serta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sanksi adat juga banyak diterapkan di kabupaten Buleleng terlihat di Desa Busungbiu, Desa Kubutambahan, Desa Tukadmungga, Desa Penarukan menerapkan sanksi adat *kasepekang*, Desa sukasada menerapkan sanksi adat *perampagan* (Meita Dewi & Julianto, 2024).

Hasil dari adanya desa adat atau *Pakraman* di Bali dalam bidang perekonomian secara khusus, berupa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan dimana diatur seutuhnya bersumber pada norma dan *awig – awig* desa *Pakraman*. Salah satu keunikan aturan desa adat di Bali terdapat di LPD Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang berdiri pada tahun 1988. LPD Desa Adat Pedawa adalah salah satu LPD yang masih menggunakan *awig-awig* (aturan/hukum adat) sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan tujuan yaitu agar mampu mengikat *krama* yang membutuhkan bantuan dana (pinjaman) kepada pihak LPD agar tidak melanggar aturan yang telah disepakati. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh ketua LPD Desa Adat Pedawa sanksi adat yang diterapkan yaitu sanksi adat *nunda tetegenan* dan sanksi ini juga sebagai pengendalian internal kredit macetnya.

Sanksi adat *nunda tetegenan* merupakan sanksi adat yang diberikan oleh LPD Desa Adat Pedawa berupa tidak mendapatkannya pelayanan oleh desa adat seperti pada saat debitur melaksanakan kegiatan – kegiatan yang memerlukan saksi adat seperti pada acara pernikahan dan pada saat upacara di desa pedawa debitur tidak akan dikenai banten atau sarana upacara lainnya. Sanksi adat *nunda tetegenan* ini telah diberlakukan semenjak LPD berdiri yakni pada tahun 1984 dan sanksi adat *nunda tetegenan* ini telah diatur pada *awig – awig* Desa *Pakraman* Pedawa, dengan demikian karma Desa Pedawa tidak bisa memandang rendah sanksi tersebut.

Analisis terhadap sanksi adat *nunda tetegenan* dalam penelitian ini didasarkan pada peran unik sanksi tersebut dalam sistem sosial masyarakat Desa Adat Pedawa. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana pengendalian internal yang berbasis nilai-nilai lokal. Berbeda dengan mekanisme perbankan formal yang mengandalkan penalti administratif atau hukum, *nunda tetegenan* memberikan tekanan sosial dan spiritual yang kuat kepada debitur melalui pengucilan dari kegiatan adat dan keagamaan. Efektivitasnya tercermin dalam perubahan perilaku masyarakat dalam menjalankan kewajiban keuangan mereka, terutama dalam menghindari kredit.

Urgensi penelitian ini adalah menganalisis tentang kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa yang masih terjadi meskipun sudah menerapkan pengendalian internal. Salah satu permasalahan terbesar yang mengancam keberlangsungan operasional LPD di desa adat, termasuk LPD Desa Adat Pedawa. Meskipun LPD telah menerapkan pengendalian internal, praktik di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum sepenuhnya efektif menekan angka tunggakan kredit.

Kebaharuan penelitian ini adalah membahas penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* sebagai pengendalian internal kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa. Sampai saat ini, belum banyak penelitian yang mengangkat sanksi ini secara mendalam. Penelitian ini memilih sanksi adat *nunda tetegenan* karena sanksi ini mempunyai pengaruh yang kuat di masyarakat Desa Adat Pedawa. Sanksi adat *nunda tetegenan* ini merupakan tradisi kuno Desa Adat Pedawa yang terdiri dari tiga tingkat sanksi sosial, sanksi adat, dan sanksi saksi. Sanksi *nunda tetegenan* ini tidak melarang *krama* desa untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama untuk melaksanakan kegiatan yadnya, melainkan menunda hak *krama* untuk memperoleh saksi adat, *menunda negen kenakaan banten* piodalan namun masih bisa mengatur *banten* dan menunda hak untuk memperoleh layanan dari Desa Adat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan Setiawan 2022, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun bentuk hitungan lainnya. Walaupun datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam angka-angka seperti dalam sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif mengarah kepada analisis data non-matematis. Melalui prosedur ini akan memperoleh temuan yang didapatkan melalui data-data yang dikumpulkan dengan berbagai sarana, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, ataupun tes. Proses penelitian kualitatif ini memerlukan keterlibatan berbagai aktivitas penting seperti: pengajuan pertanyaan, penyusunan prosedur, mengumpulkan data yang lebih rinci dari para partisipan. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti. Penelitian melalui pendekatan kualitatif ini adalah dirancang agar dapat memaknai suatu informasi dari suatu hasil.

Pada penelitian ini pemahaman mengenai penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* pada pengendalian internal kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Pedawa. Hal ini mencakup konsep adat dan tradisi serta awig – awig yang terdapat di desa Adat Pedawa dan hubungannya dengan sanksi adat untuk mengurangi kredit macet. Pendekatan kualitatif ini diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara sanksi adat *nunda tetegenan* yang berkembang di masyarakat dengan kredit macet pada LPD di Desa Adat Pedawa. Penelitian ini akan melihat interaksi antara konsep adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat dengan sanksi adat *nunda tetegenan* di Desa Adat Pedawa yang telah diterapkan oleh LPD Desa Adat Pedawa dalam upaya mengurangi kredit macet. Penelitian ini akan melihat pendapat dan pemahaman narasumber mengenai konsep adat, konsep tradisi, dan konsep kredit macet di Desa Adat Pedawa. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Pedawa yang terdapat di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam penelitian ini pihak-pihak yang

menjadi sumber informasi utama yang akan digali dan dianalisis untuk memperoleh data yang relevan adalah para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pengelolaan LPD di Desa Adat Pedawa. Mereka meliputi pengurus atau manajemen LPD yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kredit dan nasabah seperti kelian adat Desa Pedawa, ketua LPD, sekretaris LPD, Bendahara LPD dan nasabah.

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga referensi yang diperoleh menjadi relevan terhadap fokus penelitian. Desa adat Pedawa sebagai lokasi penelitian karena sesuai dengan permasalahan yang peneliti temui terkait dengan penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* pada pengendalian internal kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Pedawa. Dalam pelaksanaan analisis data kualitatif bertujuan pada penggalian makna, penggambaran, penjelasan, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Pada data ini menggunakan uraian data yang disajikan menggunakan kalimat-kalimat bukan angka-angka atau tabel. Untuk itu data yang diperoleh harus di olah dengan baik agar mudah dipahami. Pada pengumpulan data sesuai dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Dalam proses wawancara terkadang terdapat pembahasn yang tidk sesuai dengan topic sehingga dilakukan reduksi data untuk menyingkirkan jawaban yng tidak sesuai dengan topic penelitian. Penyajian data dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui proses wawancara, studi dokumentasi dan juga observasi disajikan melalui penyusunan teks naratif dalam kesatuan bentuk, penjelasan, pemaknaan, dan alur sebab akibat. Data yang didapat dikumpulkan yang bertujuan memudahkan proses analisis.

3. Hasil dan Pembahasan

Prosedur pemberian kredit LPD Desa Adat Pedawa

LPD desa Adat Pedawa terletak di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Bali yang dimana LPD Desa Adat Pedawa ini berdiri tanggal 25 Agustus 1988. Pada dasarnya setiap organisasi tentunya memiliki struktur organisasi yang jelas, begitupula dengan LPD Desa Adat Pedawa yang memiliki struktur organisasi yang terdiri dri pengawas internal, ketua LPD, sekretaris LPD, bendahara LPD dan kabag dana yang tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab masing – masing untuk mencapai tujuan dari LPD ini sendiri. LPD Desa Adat Pedawa ini beroperasi dari hari senin – jumat dari pukul 08.00 – 14.00 Wita dan khusus dihari jumat itu tutup lebih awal pada pukul 13.00 Wita. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan desa, LPD Desa Adat Pedawa menyediakan berbagai produk dan jasa layanan yaitu tabungan, deposito dan kredit. Dalam proses pemberian kredit di LPD Desa Adat Pedawa ini adapun prosedur yang harus dilajankan. Berdasarkan wawancara dengan I Ngurah Sanita selaku Bendahara LPD Desa Adat Pedawa menyatakan bahwa:

“LPD *niki* dalam memberikan kredit itu menggunakan sistem kepercayaan, tidak begitu seperti di bank yang harus melakukan kunjungan ke lapangan. Tapi ada prosedurnya juga seperti surat permohonan, surat perjanjian, surat pernyataan. kalau disini itu karena LPD ini milik *krama* desa dan *krama* desa sebagian besar sudah kita ketahui bagaimana karakternya, yang karakternya bagus kalau mau mencari sesuai kemampuan LPD dan sangat gampang hari itu juga bisa cair tanpa di survei karena kepercayaan desa adat dan sebenarnya kami sudah mengusulkan ke badan pengawas agar dibuatkan sop, karena ini milik desa adat jadi desa adat yang mengatur dan membuatkan sop tentang berapa batas pencairan kredit selama ini kan jika pengajuan kredit diatas 5 juta itu harus melakukan musyawarah dan kalau dibawah 5 juta itu ketua saja yang menentukan kebijakan dan menganalisis bagaimana karekter calon debitur itu bagaimana. Untuk syarat dalam memberikan kredit itu wajib *krama* desa yang *medesa* adat di desa adat semisalnya ada warga tigawasa yang tinggal di pedawa namun sudah *medesa* adat dipedawa juga boleh mengajukan kredit di LPD Desa Adat pedawa. ”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam proses pemberian kreditnya LPD Desa Adat Pedawa itu menggunakan sistem kepercayaan. Meskipun demikian terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh calon nasabah dalam proses peminjaman kredit yaitu diawali dengan permohonan kredit dengan mengisi formulir permohonan kredit, surat perjanjian, dan surat pernyataan kredit kemudian dari pihak LPD akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan kesesuaian berkas nasabah, selanjutnya jika semua kelengkapan sudah terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah melakukan perjanjian kredit, langkah terakhir yaitu pencairan kredit.

Faktor yang menyebabkan kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa

Sebagai lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan, termasuk pemberian kredit, LPD tentu menghadapi tingkat risiko yang cukup tinggi yang dapat memengaruhi kesehatan serta keberlangsungan lembaga tersebut. Salah satu risiko yang paling umum dalam kegiatan perkreditan adalah kemungkinan terjadinya kredit kurang lancar hingga kredit yang tidak tertagih atau dikenal sebagai kredit macet. Terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh nasabah akibat adanya unsur ketidaksengajaan maupun unsur kesengajaan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ketut Suarta selaku Ketua LPD Desa Adat Pedawa yang menyatakan bahwa:

“Rata – rata memang nasabah yang kredit macet ini dikarenakan faktor ketidaksengajaan, karena disini itu kebanyakan kan kreditnya konsumtif, apalagi memang akhir – akhir ini terus terjadi gagal panen yang membuat penghasilan menjadi menurun, hal ini juga berpengaruh dalam penagihan kredit. Jadi pada saat penagihan kredit itu kami menggunakan juga pendekatan langsung kepada nasabah dengan langsung kerumahnya, jadi kan disini kita pada saat membayar kredit ini bisa langsung datang ke sini ke kantor dan biasanya ada dari bagian kabag dana yang datang langsung kerumah nasabah untuk menagih kreditnya. Jadi sebenarnya untuk penagihan kredit dan tabungan itu kita sering kerumah nasabah agar bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan *krama* disini karena LPD ini kan milik desa, jadi kita disini sebenarnya menjalin hubungan dengan baik. Kadang – kadang saya juga sering memberikan informasi kepada *krama* yang sering saya temui terkait LPD ini sanksi yang didapatkan kalau tidak membayar karena saya mau LPD ini lebih maju kedepannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa adalah faktor ketidaksengajaan yang bersumber dari kondisi ekonomi debitur. Dalam hal ini, permasalahan ekonomi yang dimaksud antara lain disebabkan oleh terjadinya gagal panen yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan nasabah, khususnya bagi mereka yang menggantungkan sumber penghasilan pada sektor pertanian. Penurunan pendapatan tersebut mengakibatkan berkurangnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kondisi ini menunjukkan bahwa kredit macet yang terjadi tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian atau unsur kesengajaan dari debitur, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali mereka. Oleh karena itu, fenomena gagal panen sebagai salah satu faktor ekonomi memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap meningkatnya jumlah kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa.

Latar Belakang Penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* sebagai pengendlin internal kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa.

Untuk menghindari terjadinya kredit macet dan menjamin pengembalian kredit oleh peminjam, diperlukan penerapan pengendalian internal yang efektif guna menjaga pengelolaan kekayaan LPD. Salah satu bentuk pengendalian internal yang diterapkan di LPD Desa Adat Pedawa dalam menangani kredit macet adalah pemberian sanksi adat kepada masyarakat atau nasabah yang melanggar aturan desa. Sanksi adat ini diatur dalam awig-awig desa dan telah disepakati secara bersama melalui pertemuan desa, sehingga memiliki landasan hukum dan

sosial yang kuat. Sanksi *nunda tetegenan* adalah bentuk sanksi sosial dan spiritual yang diberikan kepada krama desa (warga adat) yang tidak menjalankan kewajibannya, khususnya dalam konteks ini, adalah nasabah yang menunggak atau gagal membayar kredit di LPD seperti yang diungkapkan langsung oleh Ketut Suarta selaku ketua LPD Desa Adat Pedawa.

“LPD *niki* kan lembaga yang dimiliki oleh desa adat dibawah naungan desa adat juga. Jadi apapun yang dilakukan maupun yang terjadi harus ada persetujuan dan mejadi tanggung jawab dari desa adat. Latar belakang diterapkannya sanksi ada *nunda tetegenan* ini berdasarkan keputusan bersama *krama* desa yang tertuang dalam *awig – awig* desa. *Nunda tetegenan* ini kan maksudnya sanksi sosial dan spiritual yang diberikan kepada krama desa yang mana sanksi ini tidak melarang kewajibannya sebagai umat beragama namun menunda hak *krama* dalam hal saksi adat. Jadi sanksi adat *nunda tetegenan* ini itu diterapkan sejak awal berdirinya LPD ini yaitu tahun 1988 untuk memberikan efek jera kepada *krama* yang membangkang tidak membayar kredit. Jadi terkadang kan adalah beberapa nasabah yang sengaja atau tidak sengaja untuk membayar kewajibannya, sehingga perlu adanya pengikat kepada nasabah agar tidak semena - mena tidak membayar kredit. Nah jadi begini, dengan adanya sanksi adat *nunda tetegenan* ini itu bertujuan agar mengikat masyarakat untuk membayar kewajibannya dan sanksi ini sudah diatur dalam *awig – awig*.”

Penerapan Sanksi adat *nunda tetegenan* sebagai pengendalian intenal kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa

Sanksi adat *nunda tetegenan* diberikan kepada nasabah yang terklifikasi kredit macet. Sebelum di berikannya sanksi adat *nunda tetegenan* LPD Desa Adat Pedawa membagi kualifikasi kreditnya dalam berbagai kreteria. Terdapat 4 kreteria atau status kredit yang disalurkan pada LPD Desa Adat Pedawa, status lancar ketika tidak ada tunggakan atau terdapat tunggakan tidak lebih dari 3 bulan, 3 bulan tidak membayar statusnya diklasifikasikan kurang lancar, 6 bulan sampai 1 tahun tergolong meragukan dan 1 tahun ke atas tidak membayar kredit diklasifikasikan dalam kredit macet. Nasabah yang terklasifikasi dalam kredit macet akan diberikan sanksi adat *nunda tetegenan*. Sebelum diberikan sanksi adat *nunda tetegenan* ada berbagai prosedur yang harus dilalui seperti yang di ungkapkan oleh bapak Ketut Suarta selaku ketua LPD:

“Jika dibawah 12 bulan tidak membayar bunga itu ditangani oleh saya selaku ketua LPD, kan jangka waktu yang saya berikan untuk kredit 1 tahun, 3 bulan tidak membayar bunga akan diberikan surat, kemudian *penyajagan* dan bisa juga sampai pemanggilan. Kalau terus tidak ada itikad baik untuk membayar lewat dari 12 bulan ada istilahnya penyerahan ke badan pengawas internal. Karena LPD ini milik adat otomatis saya serahkan nasabah ini ke pengawas internal karena sudah 12 kali tidak membayar bunga. Laporan yang saya serahkan ke desa adat apakah pemanggilan bersama. Jadi pemanggilan bersama ini dalam artian saya dan kelian adat menandatangani surat melakukan pemanggilan kepada nasabah yang lewat membayar bunga. Jadi kalau masih dibawah 12 bulan itu saya saja yang mempunyai kebijakan dan tidak sampai ke kelian adat, anggap nasabahnya nunggak 7 bulan atau 8 bulan itu saya yang mempunyai tanggung jawabnya, bagaimana trik – trik saya nagih apakah *penyajagan* kah, atau pemanggil kah. Kalau sudah diserahkan berarti itu sudah menjadi wewenang kelian adat atau mungkin *penyajagan* bersama itu sudah pernah juga saya mendampingi kelian adat. Misal si A yang saya laporkan karena sudah lewat 12 bulan tidak membayar, jadi kelian adat mengkonfirmasi bahwa ada laporan dari LPD apakah benar nasabah yang bersangkutan ini menunggak, jadi kan kadang – kadang tidak menutup kemungkinan sebenarnya ada beberapa LPD yang membuat laporan fiktif, saya kan tujuannya melaporkan ini kan agar kelian adat itu mengkonfirmasi ke nasabah yang bersangkutan apakah benar menunggak kredit selama lebih dari 12 bulan agar laporan yang diberikan itu transparan. Jadi saya serahkan ke kelian adat karena LPD ini milik desa adat.”

Selain keterangan dari ketua LPD, keterangan mengenai prosedur pemberian sanksi adat *nunda tetegenan* juga disampaikan oleh Wayan Sudiastika selaku Kelian Adat Desa Pedawa:

“Kalau proses pemberitahuan, proses penyajagan, proses pemanggilan itu selalu ada makanya dia kan pahan dan sadar bahwa dia belum bayar. Makanya kalau dia memerlukan sesuatu, dia sudah sadar.”

Sejak awal diterapkannya sanksi adat *nunda tetegenan* ini, sudah terdapat nasabah yang dikenakan sanksi terkait kredit macet. Namun, pihak pengawas internal tidak mengumumkan identitas nasabah yang terkena sanksi kepada masyarakat karena dianggap sebagai bentuk privasi yang harus dijaga. Selain itu, pengumuman identitas nasabah dikhawatirkan dapat melukai bagi nasabah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat nasabah yang terklasifikasi mengalami kredit macet dan berpotensi dikenakan sanksi adat, pihak LPD terlebih dahulu melakukan berbagai upaya pendekatan secara persuasif. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian surat peringatan, pelaksanaan penyajagan, serta proses pemanggilan terhadap nasabah yang bersangkutan.

Implikasi sanksi adat *nunda tetegenan* sebagai pengendalian internal kredit macet pada LPD Desa adat Pedawa.

Penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* sebagai bagian dari sistem pengendalian internal memiliki kekuatan tersendiri dalam mengatasi permasalahan kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa. penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* ini dapat dikatakan efektif dalam aspek preventif, yaitu sebagai upaya pencegahan agar nasabah lain tidak melakukan pelanggaran yang sama. Adanya sanksi adat membuat masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman kredit karena terdapat konsekuensi sosial dan adat yang dapat diterima apabila tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, sanksi adat ini tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan kredit macet, tetapi juga untuk menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab nasabah dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, tingginya angka kredit macet menunjukkan bahwa efektivitas sanksi adat tersebut belum optimal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi nasabah yang menurun dan ketidakmampuan nasabah dalam membayar kredit. Oleh karena itu, sanksi adat masih dapat dikatakan efektif, tetapi efektivitasnya bersifat terbatas karena belum mampu sepenuhnya menurunkan angka kredit macet secara signifikan. Dalam wawancara bersama bapak Ketut Suarta selaku ketua LPD Desa Adat Pedawa beliau menyatakan bahwa:

“Kalau dibilang efektif sebenarnya efektif karena waktu nasabah yang bersangkutan itu perlu pasti dibayar utangnya biar sampai 10 juta misalnya yang dulu meminjam 2 juta kalau nasabahnya keperluan pasti dibayar utangnya kalau dibilang tidak efektif ya efektif, kalau dibilang tidak efektif kadang – kadang gitu dah kalau belum ada keperluan ya tidak dibayar. Sering saya bilang kalau pengurus LPD disini tidak semata – mata mengejar keuntungan, disini saya dan teman – teman pengurus tidak semata – mata mengejar keuntungan, sebenarnya dia yang kasian akhirnya yang awalnya utang 1 juta sampai jadi 7 juta baru dibayar. Sebenarnya dia yang rugi makanya saya itu sebenarnya kasian kepada *krama* disini. Makanya seolah – olah kalau dibilang tidak efektif disaat diterapkan sanksi kalau tidak ada keperluan diabaikan, sebenarnya dia yang kasian karena utangnya terus bertambah. Kalau sudah keperluan berusaha dia mencari uang agar bisa saja melunasi. LPD tidak semata – mata mencari keuntungan, ada sosial dan bisnisnya. Tidak semata – mata mengejar keuntungan, jadi harus seimbang. Sebenarnya semakin besar keuntungan semakin bagus, Sebenarnya tujuan saya memberikan pemahaman kepada *krama* bagaimana caranya agar tidak sampai membengkak hutangnya. Padahal saya sudah memberitahukan akibatnya dan disamping itu kadang – kadang bunga saja bisa melewati pokok karena lamanya hutang tidak dibayar. Sebenarnya kalau ada uang ya dibayar, kalau tidak ada uang bisa *metanggeh* yang penting ada komunikasi. Jadi semisal ada *penyajagan* kerumah itu dikomunikasikan saja misalnya bulan ini tidak ada sekali penghasilan karena sakit atau alasan lain, pasti tidak kita paksakan dan kami berikan kelonggaran asalkan ada komunikasi.”

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak wayan Sudiastika selaku Kelian Adat Desa Pedawa beliau menyatakan bahwa:

“Efektif, kadang – kadang kan telat sampai 2 tahun, biasanya kan setelah 1 tahun diserahkan sampai 2 tahun itu kadang – kadang kan 2 tahun telat bunga, sebetulnya itu kan dia sudah kena sanksi dan dia sudah sadar kena sanksi dan dalam pelayanan kita tunda. Kalau sudah sampai 2 tahun tidak membayar anda kena sanksi, nah makanya ketika dia mencari saksi lunasi dulu kewajibannya. Kita kan tidak menghukum, istilahnya menunda haknya sampai kewajibannya lunas, jadi itu sangat efektif bagi masyarakat dan sanksi ini ditakuti oleh masyarakat.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh nasabah yang terklasifikasi kurang lancar, diragukam dan macet. Sanksi adat *nunda tetegenan* ini sangat bagus untuk diterapkan karena dapat memberikan efek jera kepada nasabah agar tidak semena – mena untuk tidak membayar kewajibannya dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya serta dengan diterapkannya sanksi adat *nunda tetegenan* ini tentunya sangat baik untuk LPD itu sendiri.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa LPD Desa Adat Pedawa telah menerapkan pengendalian internal kredit macet melalui penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* yang berlandaskan pada awig-awig desa adat. Sanksi adat ini diterapkan sebagai bentuk pengikat sosial dan spiritual bagi krama desa agar tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Penerapan sanksi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara sistem keuangan desa dengan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat setempat, sehingga pengendalian internal yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis norma sosial dan adat istiadat yang berlaku di Desa Adat Pedawa.

Penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari pemberian surat peringatan, penyajagan, hingga pemanggilan bersama pihak LPD dan kelian adat apabila nasabah tidak melakukan pembayaran lebih dari 12 bulan. Sanksi ini tidak melarang masyarakat menjalankan kewajiban keagamaannya, melainkan menunda hak nasabah untuk memperoleh pelayanan adat tertentu sampai kewajibannya dilunasi. Faktor utama terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, seperti gagal panen dan menurunnya pendapatan, sehingga kredit macet yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh faktor ketidaksengajaan dibandingkan unsur kesengajaan dari nasabah.

Secara umum, penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* dapat dikatakan cukup efektif sebagai upaya preventif dalam menekan kredit macet karena mampu memberikan efek jera, meningkatkan rasa tanggung jawab, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya. Namun, efektivitas sanksi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasabah dan kemampuan membayar kredit. Meskipun demikian, keberadaan sanksi adat ini tetap memiliki peran penting dalam menjaga kedisiplinan nasabah, memperkuat hubungan sosial antara LPD dan masyarakat adat, serta mendukung keberlangsungan operasional LPD Desa Adat Pedawa.

LPD Desa Adat Pedawa disarankan untuk terus meningkatkan sistem pengendalian internal melalui penguatan pengawasan, evaluasi kelayakan kredit, serta pemantauan nasabah secara berkelanjutan. Selain itu, pihak LPD diharapkan lebih aktif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah mengenai peraturan dan sanksi adat yang berlaku agar nasabah memiliki pemahaman, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban kreditnya. LPD juga diharapkan berani dan konsisten dalam menerapkan sanksi adat *nunda tetegenan* kepada nasabah yang melanggar sehingga dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Sementara itu, peneliti selanjutnya disarankan menggunakan objek, fenomena, variabel, serta metode penelitian yang lebih beragam dan

menambah jumlah informan agar hasil penelitian menjadi lebih luas, mendalam, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pengelolaan keuangan berbasis adat.

Daftar rujukan

- Adiputra, I. M. P., Gani, L., Rossieta, H., & Hermawan, A. A. (2019). Pengaruh Misfit Ketidakpastian Bisnis yang Dipersepsikan dengan Levers of Control Terhadap Kinerja Perusahaan. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(2), 117–125. <https://doi.org/10.25273/jap.v8i2.4435>
- Adiputra, I. M. P., & Sujana, E. (2021). Management Control Systems, Organizational Culture and Village Credit Institution Financial Performance. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(01), 75–108. <https://doi.org/10.33312/ijar.515>
- Adiputra, & Werastuti. (2020). *Levers of Control and Enterprise Risk Management: A Conceptual Study of the Business Strategy and Financial Performance of State-Owned Enterprises*. 158(Teams), 80–88. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201212.011>
- Adiputra, & Werastuti. (2024). *Levers of Control, Catur Purusa Artha and Financial Performance of Village Credit Institutions: Belief System Versus Religious Values I Made Pradana Adiputra* Desak Nyoman Sri Werastuti*. 26(1), 173–196.
- Ardyani, N. P. E., & Suarmanayasa, I. N. (2021). Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Implikasinya terhadap Efektivitas Penyaluran Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(1), 33–43. <https://bulelengkab.go.id>
- Ariawan, G., & Prayudi, A. (2021). *ANALISIS PENERAPAN SANKSI ADAT RAMPAG PADA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT PADANGBULIA*.
- Atmadja, A. T., & Adiputra, I. M. P. (2023). *SYNERGY OF CUSTOMARY VILLAGE AND ADMINISTRATIVE VILLAGE IN STRENGTHENING THE INTERNAL CONTROL STRUCTURE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISE IN DENCARIK VILLAGE , BULELENG REGENCY , BALI*.
- Atmadja, A. T., Darmawan, N. A. S., & Herawati, N. T. (2016). Pengembangan Model Struktur Pengendalian Intern Berbasis Modal Sosial Untuk Mencegah Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 783–793. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8281>
- Atmaja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2018). Struktur Pengendalian Intern Berbasis Kontrol Religius Magis (Studi Kasus Pada LPD Desa Pakraman Sangburni, Kubutambahan, Buleleng). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 17(2), 85–118.
- Azaria, D. P. (2014). (2021). Pengaruh Cash Ratio, Debt to Equity Ratio dan Asset Growth terhadap Return On asset Pada perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran dan Parawisata yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Armana, Desi*, 7(2), 107–115.
- Candrasari, & Adiputra. (2021). *PENERAPAN SANKSI ADAT KAJONGKOKANG PADA PENGENDALIAN INTERNAL KREDIT MACET DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT SEKUMPUL*. 3, 3–4.
- Dewi, & Julianto. (2024). *ANALISIS PENERAPAN SANKSI ADAT KASEPEKANG PADA PENGENDALIAN INTERNAL KREDIT MACET DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT BEBETIN*. 4.
- Dewi, S., & Martadinata, H. (2025). *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE , MORALITAS INDIVIDU , DAN KESESUAIAN KOMPENSASI TERHADAP KABUPATEN JEMBRANA kualitas kinerja pegawai memiliki peran penting dalam memperkuat pengaruh Total Quality Management terhadap kinerja keuangan . Hal ini selaras*. 25(1), 565–578.
- Dewi, & Yasa. (2021). SANKSI ADAT SEBAGAI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA TRADISI MUTRANIN DI DESA ADAT NAGASEPAHA KECAMATAN BULELENG. *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam*, Vol 15, No. 01 (2021), 133–158, 15(01), 133–158.
- Kartini, & Devi. (2025). *IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA*

- LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM MENINGKATKAN KEUANGANNYA (STUDI KASUS PADA LPD BANYUASRI, . 847–857.
- Lumentut, S. J., Alexander, S. W., & Tirayoh. (2023). Penerapan Levers of Control Dalam Meningkatkan Kinerja Kaeyawan Pada PT Kurnia Abadi Kawanua Jaya (Persero) Implementation Levers of Control in Improving Staff Performance at PT Kurnia Abadi Kawanua Jaya (Persero). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 7(4), 325–334.
- Mahardika, & Aristia. (2022). *ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM AKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT DENGAN PENERAPAN KEARIFAN LOKAL “PADE GELAHANG” PADA SEKAA TUAK “ADA TUARA” DESA SEMBIRAN.*
- Mulyadi. (2016). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Untuk Meningkatkan Pengendalian Intern. *Journal of Sustainability Bussiness Research (JSBR)*, 3(1), 82–91. <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jsbr/article/view/5377>
- Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. *Forum Ekonomi*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i1.2109>
- Parmawan, & Purnamawati, G. A. (2017). Pengaruh Internal Control, Budaya Etis Organisasi, Kesesuaian Kompensasi, dan Proteksi Awig-Awig Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) (Studi Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kubutambahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undisha*, 8(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13308>
- Pratama, & Rusmini. (2020). MENGUNGKAP SANKSI ADAT PERAMPAGAN PADA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT SUKASADA. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Puspita, I., & Adiputra. (2023). *PENGARUH TATA KELOLA LPD, PENGENDALIAN INTERNAL DAN INTEGRITAS KARYAWAN TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA LPD SE-KABUPATEN BULELENG.* 2, 2–3.
- Putra, K., & Matadinata, H. (2025). *EFEKTIVITAS SANKSI ADAT DALAM MENGATASI KREDIT.* 16, 341–347.
- Sasdika, I. K. R., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Analisis Penerapan dan Penyertaan Modal Sosial dalam Struktur Pengendalian Intern Lembaga Perkreditan Desa Bukti Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13, 603–614.
- Suwini, N. K., & Atmadja, A. T. (2021). Mengungkap Implementasi Konsep Gelah Druwen Pengelolaan Keuangan Desa Adat Jumpai . *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(3), 444–455.
- Utami, F., & Yulianita. (2021). *PENGARUH JANGKA WAKTU PINJAMAN, TINGKAT SUKU BUNGA DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KREDIT MACET PADA LPD DI KECAMATAN KUTA SELATAN.*
- Wahyuni, L. P. N., & Dewi, N. W. Y. (2021). Menyelisik Strategi Pengelola LPD Desa Adat Pedawa dalam Menekan Non Performing Loan (NPL). *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 27. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27469>
- Widiani, K., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Efektivitas Pengelolaan Kantor Kas Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tajun. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(03), 790–797. <https://repo.undiksha.ac.id/7901/>